



**UNDANG – UNDANG ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS
FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN UMUM FAKULTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum Fakultas Farmasi secara langsung oleh mahasiswa merupakan suatu kedaulatan;
 - b. bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember diselenggarakan secara demokratis dan didasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang Pemilihan Umum Fakultas.

Mengingat : Pasal 7 bagian 1 ayat (1), pasal 7 bagian 2 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Jember

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER
dan
KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG – UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM
FAKULTAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember serta Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember secara demokratis berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (2) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut BPMF Farmasi adalah Badan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember selanjutnya disebut BEMF Farmasi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (4) Calon Anggota BPMF adalah calon peserta pemilu yang memenuhi syarat pencalonan;
- (5) Calon Ketua BEMF adalah calon peserta pemilu yang memenuhi syarat pencalonan;
- (6) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat sementara, mandiri dan independen;
- (7) Panitia Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Panwaslu adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu;
- (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Raya yang selanjutnya disebut DKPP adalah dewan yang dikhususkan untuk mengimbangi, memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUM dan Panwaslu.
- (9) Mahasiswa adalah mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (10) Pemilih adalah seluruh mahasiswa yang berstatus aktif di Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (11) Kampanye pemilu selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program.

BAB II ASAS DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU FAKULTAS

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemilu Fakultas diselenggarakan secara demokratis dan transparan melalui pemungutan suara berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pemilu

Pasal 3

- (1) Musyawarah KPUM merupakan rapat yang diselenggarakan BPMF untuk menentukan Anggota Panwaslu, Ketua KPUM beserta pengurus inti dan Anggota KPUM.
- (2) Penanggung jawab pemilu adalah BPMF.
- (3) Pemilu dilaksanakan oleh KPUM dengan pengawasan dari Panwaslu.
- (4) KPUM dan Panwaslu dibentuk melalui musyawarah KPUM dan disahkan oleh Ketua BEMF.
- (5) Anggota KPUM terdiri dari delegasi tiga angkatan termuda.
- (6) Anggota Panwaslu terdiri dari mahasiswa yang pernah terpilih sebagai Anggota KPUM.

Pasal 4

Persyaratan calon ketua KPUM meliputi:

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa aktif maksimal semester 5 (lima);
- (3) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPMF dan/atau Ketua BEMF;
- (4) Bukan merupakan Anggota BPMF, BEMF, dan Badan Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta Pemilu;
- (6) Pernah menjadi anggota KPUM pada periode sebelumnya.

Pasal 5

Persyaratan calon Anggota KPUM meliputi:

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa aktif maksimal semester 5 (lima);
- (3) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPMF dan/atau Ketua BEMF;

- (4) Bukan merupakan Anggota BPMF, BEMF, dan Badan Pengurus Harian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember;
- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta Pemilu.

Pasal 6

Persyaratan calon Anggota Panwaslu meliputi:

- (1) Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) Mahasiswa yang sebelumnya pernah menjadi Anggota KPUM Fakultas Farmasi;
- (3) Mahasiswa aktif maksimal semester 7 (tujuh);
- (4) Tidak mencalonkan diri sebagai Anggota BPMF dan/atau Ketua BEMF;
- (5) Bersifat netral dan tidak mendukung peserta pemilu.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan pemilu, KPUM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Menerima, meneliti, dan menetapkan calon-calon Ketua BEMF yang berhak berpartisipasi sebagai peserta Pemilu Mahasiswa;
- (2) Mengumpulkan dan mengolah data-data hasil Pemilu Mahasiswa;
- (3) Memimpin dan melaksanakan tahapan kegiatan Pemilu Mahasiswa;
- (4) Mewajibkan kepada 3 (tiga) angkatan termuda untuk mengirimkan perwakilan angkatan terpilih dengan jumlah yang selanjutnya akan ditentukan oleh Ketua KPUM;
- (5) KPUM menerima, meneliti dan meninjau kelengkapan persyaratan administratif calon Anggota BPMF;
- (6) Memberi sanksi kepada kandidat Ketua BEMF dan kandidat anggota BPMF apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUM;
- (7) Menetapkan Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu Anggota BPMF dan Ketua BEMF.

Pasal 8

Penentuan Ketua KPUM dan Pengurus Harian KPUM diselenggarakan dengan tahapan:

- (1) Perkenalan diri;
- (2) Memaparkan visi dan misi Ketua KPUM, menuliskan evaluasi kinerja KPUM periode lalu dan saran serta rekomendasi untuk KPUM periode selanjutnya;
- (3) Pemilihan ketua KPUM oleh Anggota musyawarah KPUM;

- (4) Penetapan ketua KPUM terpilih oleh pemimpin (moderator) rapat musyawarah KPUM;
- (5) Pemilihan pengurus harian berdasarkan hak prerogatif dari ketua KPUM.

Pasal 9

- (1) Untuk pengawasan pemilu, Panwaslu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - b. Evaluasi pelaksanaan pemilu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu berwenang :
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. Mengkaji dan menyelesaikan temuan pelanggaran Pemilu.

Pasal 10

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Raya (DKPP)

- (1) DKPP berjumlah 6 orang yang terdiri dari:
 - a. 3 orang perwakilan dari BPMF Farmasi UNEJ yang terpilih melalui musyawarah mufakat BPMF Farmasi UNEJ dengan surat keputusan BPMF Farmasi UNEJ
 - b. 2 orang perwakilan dari BEMF Farmasi UNEJ yang didelegasikan oleh Ketua BEMF Farmasi UNEJ dibuktikan dengan surat tugas dari ketua BEMF Farmasi UNEJ
 - c. Ketua KPUM periode sebelumnya atau yang mewakili dibuktikan dengan sertifikat KPUM
- (2) Persyaratan Anggota DKPP
 - a. Bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Sehat jasmani dan rohani
 - c. Mahasiswa aktif semester 7 (tujuh)
 - d. Bersifat independen, netral dan tidak mendukung pihak manapun, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai
 - e. Mengetahui ketentuan-ketentuan tentang Pemilu Raya Fakultas Farmasi Universitas Jember
 - f. Mampu bersikap profesional
- (3) Pemilihan Ketua DKPP dilakukan melalui musyawarah mufakat anggota DKPP.
- (4) Ketua DKPP beserta Anggota DKPP ditetapkan melalui Surat Keputusan BPMF Farmasi UNEJ.
- (5) Tugas dan Wewenang DKPP

- a. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPUM dan Panwaslu
 - b. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPUM dan Panwaslu
 - c. Memberikan putusan terhadap pelanggaran Pemilu Raya oleh KPUM dan/atau Panwaslu sesuai dengan Undang-Undang.
 - d. Menerima konsultasi dari pihak KPUM dan Panwaslu
- (6) Apabila dikemudian hari terdapat Anggota DKPP yang tidak mampu berkoordinasi dengan baik dan/atau tidak menjalankan tugas dan wewenang DKPP, maka akan ditindaklanjuti dalam Musyawarah Anggota DKPP.

BAB III

PENCALONAN ANGGOTA BPMF

Pasal 11

Calon Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

- (1) Masih terdaftar sebagai mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tidak sedang rangkap jabatan sebagai badan pengurus harian dan kepala divisi/ setingkat pada level organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (3) Mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh KPUM.
- (4) Menyerahkan pas foto 4x6 terbaru sebanyak 3 lembar.
- (5) Mengisi surat kesediaan menjadi calon pengurus BPMF.
- (6) Syarat-syarat calon dimasukkan kedalam stofmap berwarna hijau.
- (7) Menyatakan kesediaan untuk menjadi pengurus baik lisan maupun tulisan.
- (8) Diwajibkan minimal IPK terakhir sebesar 2.75
- (9) Bagi Anggota BPMF periode sebelumnya yang telah memenuhi kriteria pada pasal 10 ayat 1-8 secara otomatis menjadi Anggota BPMF periode selanjutnya.
- (10) Bagi angkatan baru yang belum memperoleh IPK, melampirkan surat keterangan aktif kuliah.

Bagian Kedua

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Pasal 12

Jumlah kursi Anggota BPMF untuk 3 (tiga) angkatan termuda Fakultas Farmasi akan ditetapkan pada peraturan selanjutnya.

Pasal 13

Pemilihan untuk Anggota BPMF dilaksanakan berdasarkan rapat angkatan yang dibantu oleh KPUM.

Pasal 14

Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Anggota BPMF dilakukan oleh KPUM.

Pasal 15

Panwaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Anggota BPMF yang dilakukan oleh KPUM.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan dan pengumuman daftar Anggota BPMF dibahas pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencalonan Anggota BPMF ditetapkan oleh KPUM.

BAB IV

PENCALONAN

CALON KETUA BEMF

Bagian Kesatu

Peserta Pemilu Ketua BEMF

Pasal 17

Calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

- (1) Masih terdaftar sebagai mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember minimal semester 5 (lima) pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Tidak sedang rangkap jabatan sebagai pengurus harian dan kepala divisi/ setingkat pada level organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (3) Minimal didukung oleh 60 (enam puluh) suara dimana terbagi setiap angkatan 15 (lima belas) suara dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas Farmasi Universitas Jember yang masih berlaku dan/atau bukti lain yang ditentukan oleh KPUM.
- (4) Mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan oleh KPUM.

- (5) Menyerahkan pas foto 4x6 terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (6) Mengisi surat kesediaan menjadi calon ketua BEMF.
- (7) Menyerahkan kampanye tertulis minimal 2 (dua) lembar.
- (8) Syarat-syarat calon dimasukkan ke dalam stofmap berwarna kuning.
- (9) Menyatakan kesediaan untuk melakukan kampanye baik lisan maupun tulisan.
- (10) Diwajibkan minimal IPK terakhir sebesar 3.00.
- (11) Melampirkan fotokopi sertifikat Galenica (LULUS), LK 1 ISMAFARSI, dan LKMMTD.
- (12) Surat keterangan berkelakuan baik dari pihak Fakultas Farmasi Universitas Jember.

Bagian Kedua

Verifikasi Bakal Calon Ketua

Pasal 18

- (1) KPUM melakukan verifikasi dan kebenaran persyaratan administratif bakal calon Ketua BEMF.
- (2) KPUM memberitahukan secara tertulis tentang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada bakal calon.

Bagian Ketiga

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administratif Calon

Pasal 19

- (1) Panwaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan Calon yang dilakukan oleh KPUM.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Anggota KPUM sehingga merugikan calon Ketua BEMF, maka Panwaslu menyampaikan kepada KPUM.
- (3) Temuan Panwaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPUM.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengumuman

Pasal 20

- (1) KPUM menetapkan nama-nama calon yang telah memenuhi syarat sebagai calon, 1 (satu) hari setelah verifikasi dalam rapat KPUM.

- (2) Penetapan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara undi dalam rapat KPUM terbuka dan dihadiri oleh seluruh calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) KPUM mengumumkan nama-nama dan nomor urut Calon setelah rapat KPUM terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- (4) Seluruh Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon oleh KPUM.

BAB V HAK MEMILIH

Pasal 21

Hak memilih pemilu dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang berstatus aktif di Fakultas Farmasi selain KPUM dan Panwaslu.

BAB VI KAMPANYE

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 22

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, komunikatif, dan sebagai sarana pendidikan politik.

Pasal 23

Pelaksanaan Kampanye selanjutnya akan dibahas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pelanggaran pemilu diatur melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

BAB VII PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 25

- (1) Penetapan hasil pemilu dilakukan maksimal 3 (tiga) hari setelah hari pemilihan.

- (2) Penetapan hasil pemilu ditetapkan melalui rapat dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.

BAB VIII

PENGUCAPAN SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA BPMF DAN KETUA BEMF

Pasal 26

- (1) Pengucapan sumpah dan janji Anggota BPMF, Ketua BEMF akan dibahas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh KPUM.
- (2) Pengucapan sumpah dipandu oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Pasal 28

Ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini, akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Pemira.

Disahkan di Jember

Pada tanggal 17 Oktober 2020

Pukul 12.04 WIB

KETUA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER,



Aldhilah Wahyu Permana Dwi Aji

NIM. 172210101115

Disahkan di Jember

Pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 12.04 WIB

SEKRETARIS BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER,



Dian Esti Nuraini

NIM. 172210101096

PENJELASAN
ATAS
UNDANG – UNDANG ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEMILIHAN UMUM FAKULTAS

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah semua mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi memiliki hak yang sama untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “sementara” adalah KPUM akan dibubarkan setelah tugas terselesaikan, yaitu ketika ketua BEMF dan anggota BPMF sudah terlantik. Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah KPUM dapat menerima saran dari ormawa lain namun keputusan berada ditangan KPUM. Sedangkan yang dimaksud dengan “independen” adalah KPUM memiliki kekuasaan yang mutlak untuk mengatur urusan rumah tangga lembaga itu sendiri.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “mengimbangi” adalah DKPP berperan untuk melengkapi tugas dari panitia pemira. Dimana DKPP mengawasi panwaslu dan

KPUM, menyelesaikan sengketa hasil pemira, dan melaksanakan tugas DKPP lainnya sesuai dengan undang-undang pemira. (3)

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah semua mahasiswa strata 1 Fakultas Farmasi berhak untuk mengetahui hasil dari pemilihan yang dilakukan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak pihak manapun.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tujuan dari mengirimkan perwakilan dari angkatan terpilih adalah untuk menjadi anggota KPUM.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hak prerogatif” atau hak mutlak adalah kekuasaan penuh dan hak istimewa yang dimiliki ketua KPUM tanpa dicampuri oleh lembaga lainnya

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat keputusan” adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi berkaitan dengan kebijakan organisasi tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat tugas” adalah surat yang menyatakan bahwa orang yang memperoleh surat tersebut diperintahkan atau diberi tugas untuk menjalankan sesuatu

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan” adalah surat yang menyatakan anggota DKPP bersifat independen, netral atau tidak mendukung pihak manapun.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan yang berpedoman pada Kode Etik Pemilu Mahasiswa UNEJ.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “surat kesediaan” adalah surat yang menyatakan kebersediaan untuk menjadi anggota BPFM.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah pemeriksaan tentang kebenaran atau justifikasi rasional suatu laporan, pernyataan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan “administratif” adalah hal-hal yang bersangkutan-paut atau berkaitan dengan administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah setiap kampanye masing-masing calon ketua dilakukan dengan cara transparan dan umum. Yang dimaksud dengan “komunikatif” adalah setiap kampanye masing-masing calon ketua dilakukan dengan penyampaian yang mudah dipahami serta tanpa adanya tindakan mendesak, menekan, maupun menindas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas